



**P U T U S A N**

**Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2021/PT JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Frenki Anugrah Alias Frengky Bin Hermanto**
2. Tempat lahir : Olak Rambahan
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/11 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Olak Rambahan RT03, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/84/XI/Res.1.24/2020/Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2021/PT JMB tanggal 29 April 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT JMB tanggal 29 April 2021;
- Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/PID.SUS-ANAK/2021/PT Jmb tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mbn tanggal 19 April 2021 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/MBULI/Eku.2/03/2021, tanggal 31 Maret 2021 Anak didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia anak PRENKI ANUGRAH Alias FRENGKY Bin HERMANTO sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :1504CLT1205201008580 , Pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Desa Olak Rambahan Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu anak ANA KARLINA Alias ANA Binti UNTUNG sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 505/U-1920/2004*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi ketika anak pelaku berkenalan dengan anak korban ANA KARLINA melalui Facebook kemudian anak pelaku meminta nomor Whatsp anak korban dan setelah mendapatkan no WA anak korban dan anak pelaku saling chatting hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib anak pelaku mengajak anak korban untuk ketemuan di telanai lalu anak korban pun menyetujuinya, setelah terjadi kesepakatan kemudian anak pelaku menuju lokasi yang disepakati dan tidak berapa lama kemudian anak korban datang diantar oleh temannya, setelah bertemu dan mengobrol dengan anak korban selanjutnya anak pelaku mengajak anak korban pergi

Halaman 2 dari 7 halaman Put. No.9/PID.SUS-ANAK/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menuju ke mendalo tepatnya ke Citra Raya City, sesampainya di Citra Raya anak pelaku mengajak anak korban duduk-duduk di sebuah toko dan sekira pukul 19.30 wib anak korban mengatakan kepada anak pelaku *"Ki antar aku balek"* dan anak pelaku menjawab *"minyak motor dak ado"* lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memberikan uang kepada anak pelaku sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah untuk membeli minyak, dan sekira pukul 24.00 Wib anak pelaku mengatakan kepada anak korban *"kau mau balek dak"* dan anak korban hanya geleng-geleng kepala, lalu anak pelaku mengatakan *"tidok rumah aku bae, gek kalau ado yang nanyo bilang kawan kakak aku"* dan anak korban mengatakan *"nanti keno marah samo mamak kau"* dan anak pelaku mengatakan *"idak bilang bae kawan kakak aku, lagian orang dusun kalau malam gini sudah tidok"* kemudian anak pelaku mengajak anak korban pergi ke rumah anak pelaku yang berlokasi di Desa Olak Rambahan Rt.03 Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari, setelah sampai di rumah pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib selanjutnya anak pelaku langsung menarik tangan anak korban lalu memeluk dan mencium bibir kemudian memegang payu dara anak korban dan anak korban berusaha untuk melepaskannya, kemudian anak pelaku berusaha membuka baju anak korban dan anak korban mengatakan *"jangan ki"* mendengar kata-kata tersebut pelaku mengancam anak korban dengan mengatakan *"kalau dak mau dak ku antar balek"* karena takut akhirnya anak korban mengikuti kemauan anak pelaku, selanjutnya anak pelaku membuka baju dan BRA (BH) anak korban lalu mendorong tubuh anak korban hingga terbaring di atas tempat tidur setelah itu anak pelaku mencium dan menghisap payu dara anak korban lalu membuka reseleting celana anak korban selanjutnya anak pelaku memegang dan mengelus-elus kemaluan anak korban, dan tidak berapa lama kemudian anak pelaku dan anak korban tidur bersama-sama, kemudian sekira pukul 06.30 Wib anak pelaku dan anak korban pun bangun dan bertemu dengan saksi RATNA yang merupakan ibu kandung anak pelaku, dan ketika ditanya dengan saksi RATNA anak pelaku mengatakan jika anak korban adalah kawan kakak yang mau main kesini, setelah itu sekira pukul 14.30 Wib anak korban meminta antar pulang dengan anak pelaku dan anak pelaku hanya mengantarkan anak korban hingga ke simpang selat tepatnya di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian;
- Berdasarkan hasil Visum et revertum Nomor : R/13/XI/2020/Rumkit tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jambi Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Pemeriksa dr.Sari Handayani Utami dengan Kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 16 tahun ditemukan adanya luka memar berwarna kebiruan pada payudara sebelah kanan, dan payudara sebelah kiri,dan pada pemeriksaan dalam hymen (selaput dara) Utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/MBULI/Eku.2/03/2021, tanggal 14 April 2021, Anak dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Frenki Anugrah Alias Frencky Bin Hermanto bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Frenki Anugrah Alias Frencky dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
  - 1 (satu) Helai Bra warna hitam
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor 505/U-1920/2004 tanggal 23 Januari 2004Dikembalikan kepada anak korban Ana Karlina Alias Ana Binti Untung
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **Frenki Anugrah Alias Frengky Bin Hermanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar dapat diganti dengan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam lengan pendek
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru
  - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
  - 1 (satu) helai bra warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor 505/U-1920/2004 tanggal 23 Januari 2004Dikembalikan kepada Anak Korban Ana Karlina Alias Ana Binti Untung
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mbn tanggal 21 April 2021, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mbn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Anak pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sesuai Relas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mbn pada tanggal 26 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrb tanggal 19 April 2021 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua keberatan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, tapi Hakim dapat memahami alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding yaitu putusan Hakim Tingkat pertama lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tapi semua pertimbangan Hakim Tingkat pertama sudah sesuai dan adil, karena walaupun Anak ditahan didalam penjara lebih lama sesuai dengan keinginan Jaksa Penuntut Umum tidak ada jaminan bahwa dia semakin baik/bertobat, sehingga hukuman yang dijatuhkan tersebut sudah setimpal dengan perbuatannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mbn tanggal 19 April 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sedangkan Anak menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 halaman Put. No.9/PID.SUS-ANAK/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditentukan didalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mbn tanggal tanggal 19 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, oleh HIRAS SIHOMBING, S.,H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 April 2021 Nomor 9/PID.SUS-Anak/2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh MUHAMAD ANAS,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD ANAS,SH

HIRAS SIHOMBING, S.,H